

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN DAN
EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN JALAN
DI KABUPATEN GARUT**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

INDRA RIADY
NIM. C2B006037

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Indra Riady
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006037
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN
DAN EFEKTIVITAS PAJAK
PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN GARUT**
Dosen Pembimbing : Drs. Nugroho SBM, MSP.

Semarang, 1 September 2010

Dosen Pembimbing,

(Drs. Nugroho SBM, MSP)
NIP. 1916105061987031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama penyusun : Indra Riady
Nomor Induk Mahasiswa : C2B006037
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ilmu Ekonomi Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN
DAN EFEKTIVITAS PAJAK
PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN GARUT**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 September 2010

Tim Penguji

1. Drs. Nugroho SBM, MSP. (.....)
2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MSi. (.....)
3. Fitrie Arianti, SE. M.Si. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Indra Riady, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yng bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil dari tulisan saya sendiri ini. bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 1 September 2010

Yang membuat pernyataan

(Indra Riady)
NIM: C2B006037

"YESTERDAY IS HISTORY"

"TODAY IS A GIFT"

"TOMORROW IS MYSTERY"

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK IBUNDA dan
AYAHANDA tercinta
atas doa dan kasih sayangnya

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut selama tahun 2005 hingga tahun 2009. Selain itu, dilakukan pula perhitungan daya pajak (*tax effort*). Untuk mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtut waktu (*time series*). Penelitian dengan menggunakan runtut waktu akan membantu melihat bagaimana kinerja dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak Pajak Penerangan Jalan kemudian perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, untuk daya pajak (*Tax Effort*) perhitungannya didasarkan pada realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Garut.

Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum tercapai secara optimal. Golongan Rumah Tangga memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan belum efektif. Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan masih rendahnya daya pajak, artinya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut masih rendah.

Kata kunci:, Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Potensi penerimaan, efektivitas, daya pajak (*tax effort*)

ABSTRACT

The aims of this research is analyzing and describe, how big the potential of Street-Lighting Tax toward the original income of Garut Regency region during 2005 until 2009 and describe tax collection effectivity of Street-Lighting Tax, then analyze tax effort. The research needs time series data to analyze This would help to see how the street lighting tax revenue performance.

This research using using calculation the analytical potential earnings based on the tax base calculation and tax rate of tax, and then calculate efficiency lighting Street- Lighting tax is based on the realization of revenue and the potential income tax of Street-Lighting, tax effort calculation is based on real incomes of Street-Lighting tax and the Regency Garut regional gross domestic product.

Result of potential income tax calculations indicate that the potential for Street-Lighting in Garut Regency tax has failed in an optimal manner. Group of households has the potential tax revenue for the largest street-lighting potential tax revenue. The effectiveness of public lighting tax shows tax collection and management of Street-Lighting tax has not been effective. Power of tax (Tax effort) shows low power of taxation, i.e. the ability of society to pay taxes in Garut Regency remains low.

Keywords: Street-Lighting Tax, revenue potential, effectivity, tax effort

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur panjatkan ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang diberi judul “Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. dukungan serta perhatian yang telah diberikan memberikan semangat tersendiri untuk menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. HM. Chabachib, M.Si, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. H. Edy Yusuf AG, Msc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs.R. Mulyo Hendarto M.SP selaku dosen wali dan seluruh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan dan nasehat yang diberikan.
4. Bapak Drs. Nugroho SBM, M.SP selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu disela kesibukan, serta telah sabar memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan kepada penulis selama proses penelitian ini.
5. Segenap dosen-dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan dan kemurahan hatinya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Kepala Bagian Aset DPPKA Kabupaten Garut, Kepala Bagian Penerangan Jalan DISPERTACIP Kabupaten Garut dan Asisten Manajer PT. PLN Persero APJ Garut, terima kasih atas bantuan dan kerjasama dalam penyediaan informasi dan data guna penyusunan penelitian ini.
7. Ibunda tercinta atas semua doa tulus, semangat dan segala kasih sayangnya serta Ayahanda yang saya sayangi, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk selalu menjadi lebih baik.
8. Adikku tersayang Rinda Riany, terima kasih atas dorongan semangat yang tiada henti, untuk Uwa Mami yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta Amang Ateng yang telah mendampingi penulis selama penelitian di Kabupaten Garut.
9. Untuk Adinda Annisa Febriarani, terima kasih atas perhatian, kesabaran, rasa sayang serta dukungan yang amat berarti bagi penulis.
10. Keluarga BB Tercinta : Priyambodo, Tyas Dwi Hapsari, Shinta Widayari, Sasya Danastri dan Deka Artiyan. Terima kasih atas semua keceriaan, tawa, canda dan semangat yang tak pernah padam kalian berikan.
11. Sahabat-sahabat SMA Kesatrian 1 Semarang : Yeni, Arka, Turbo, Elmo, Ghesa, Yosi. Terima kasih untuk dukungan yang tiada henti yang selalu diberikan untuk penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan IESP 2006 : Selly, Yuki, Putranti, Atika, Kucir, Tangguh, Suryo, Priyo, Dipo, Fajar, Mamet, Ilum, Rezal, Abra, Bertha, Indah, Manda, Deedee, Tyas, Ratna, Tika, Tina, Dio, Baskoro, Satya, Feby, Shandy, Ishom, Mastur, Haris, Edwin. Seluruh teman-teman IESP 2006 terima kasih atas bantuan, kenangan dan kebersamaannya selama empat tahun ini.

13. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dorongan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung atas kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semarang, 1 September 2010

Penulis

(Indra Riady)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1.4 Sistematika Penulisan	21
BAB II TELAAH	
PUSTAKA	23
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	23
2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah	23
2.1.1.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
2.1.2 Pajak	27
2.1.2.1 Pengertian Pajak	27
2.1.2.2 Aspek Ekonomi dari Perpajakan	28
2.1.2.3 Fungsi Pajak	28
2.1.2.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak	29
2.1.3 Macam-Macam Pajak	32
2.1.3.1 Menurut Golongannya	32
2.1.3.2 Menurut Sifatnya	33
2.1.3.3 Menurut Wewenang Negara	33
2.1.4 Pajak Daerah	35
2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah	35

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	36
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	39
2.1.5 Pajak Penerangan Jalan	40
2.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	41
2.1.7 Objek Pajak Penerangan Jalan.....	42
2.1.7.1 Objek Pajak Penerangan Jalan	42
2.1.7.2 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan.....	42
2.1.8 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan.....	43
2.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan	
Jalan.....	44
2.1.9.1 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan.....	44
2.1.9.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan.....	45
2.1.9.3 Perhitungan Pajak Penerangan Jalan.....	46
2.1.10 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah	
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	47
2.1.11 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.....	48
2.1.12 Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Pajak Penerangan Jalan	49
2.1.13 EfektivitasPajak	49
2.1.14 Penelitian Terdahulu	50
2.2 Kerangka Pemikiran.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	55
3.1.1 Variabel Penelitian	55
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	55
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	56
3.2.1 Data Primer.....	56
3.2.2 Data Sekunder.....	56
3.3 Metode Pengumpulan Data	57
3.3.1 Wawancara	57
3.3.2 Metode Dokumentasi	58
3.4 Metode Analisis Data.....	58
3.4.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	58
3.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan.....	59

3.4.3 Pengukuran Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan	60
BAB IV PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	62
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Garut.....	62
4.1.2 Profil Perekonomian Kabupaten Garut	64
4.1.3 Profil Penerangan Jalan Kabupaten Garut.....	66
4.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian	68
4.2.1 Pajak Penerangan Jalan	68
4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	70
4.3 Analisis Data	72
4.3.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	72
4.3.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Garut.....	76
4.3.3 Pengukuran Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>)	79
4.4 Interpretasi Hasil.....	81
4.4.1 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut	81
4.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut	83
4.4.3 Daya Pajak (<i>Tax Effort</i>) Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.....	85
BAB V PENUTUP	86
5.1 Keterbatasan	86
5.2 Kesimpulan.....	86
5.3 Saran	88
Daftar Pustaka	90
Lampiran	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2003-2009	7
Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2009	9
Tabel 1.3 Kontribusi 8 Jenis Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2005-2009	11
Tabel 1.4 Pertumbuhan Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2005-2009	14
Tabel 1.5 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Garut dan Kontribusi terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2009	16
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut Tahun 2002-2007	65
Tabel 4.2 Perhitungan Basis Pajak Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif RumahTangga Tahun 2005-2009.....	73
Tabel 4.3 Perhitungan Basis Pajak Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis Tahun 2005-2009.....	73
Tabel 4.4Perhitungan Basis Pajak Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri Tahun 2005-2009	74
Tabel 4.5 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif RumahTangga Tahun 2005-2009.....	74
Tabel 4.6 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis Tahun 2005-2009.....	75
Tabel 4.7 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri Tahun 2005-2009	75
Tabel 4.8 Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Garut Tahun 2005-2009.....	76
Tabel 4.9 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Golongan Tarif di Kabupaten Garut Tahun 2005-2009.....	81
Tabel 4.10 Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2005-2009	82

Tabel 4.11	Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut	
	Tahun 2005-2009	84
Tabel 4.12	Daya Pajak (<i>Tax effort</i>) Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Garut	
	Tahun 2005-2009	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2003-2009	8
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	54
Gambar 4.1 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005-2009	69
Gambar 4.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Garut Tahun 2005-2009	70
Gambar 4.3 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005-2009	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro,2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadidi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah , salah satunya

dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri

merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu persentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak dibedakan untuk antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri. Adanya perbedaan ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi agar tidak memberikan dunia usaha, dengan harapan para investor tidak terbebani dan tidak menjadi hambatan untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat bagian selatan. Kabupaten Garut memiliki lokasi yang strategis karena terletak tidak jauh dari Ibukota Provinsi Jawa Barat sebagai pusat perekonomian. Kabupaten Garut memiliki kontribusi perekonomian cukup baik sebesar 12,63 persen terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kabupaten Garut yaitu dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah

pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kabupaten Garut Pajak daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Sarang Burung Walet

Dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut, Pajak Daerah menempati posisi kedua yang memiliki kontribusi terbesar setelah Retribusi Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2003 – 2009, pendapatan pajak daerah di Kabupaten Garut mengalami peningkatan setiap tahunnya.


Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Garut serta Kontribusi Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2003 – 2009

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (persen)
2003	3.994.773.362	34.702.097.062	11,5
2004	4.936.616.015	40.545.879.656	12,2
2005	6.354.552.060	50.323.323.285	12,6
2006	6.472.578.095	62.956.389.979	10,3
2007	7.046.848.000	76.880.011.092	9,2
2008	8.210.633.500	88.587.228.645	9,3
2009	8.416.144.072	91.428.550.187	9,2
TOTAL	51.287.095.104	4.454.234.799.060	10,2

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Garut setiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi, penerimaan pajak daerah masih memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu tujuh tahun sebesar 10,2 persen, angka tersebut masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009
(persen)



Sumber : Garut Dalam Angka, BPS

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa total pertumbuhan pajak daerah selama tujuh tahun terjadi kenaikan pertumbuhan penerimaan yang cukup tinggi selama kurun waktu tahun 2003 hingga tahun 2005. Tahun 2006 pertumbuhannya merosot cukup jauh, tetapi pada tahun 2007 kembali naik. Penurunan pertumbuhan terjadi kembali pada tahun 2008 yang terus terjadi hingga tahun 2009.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Pajak Daerah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1. Pajak Hotel	458.291.828	478.455.709	677.935.492	1.083.841.712	963.655.330
2. Pajak Restoran	190.645.400	211.847.928	264.629.969	328.107.747	732.247.781
3. Pajak Hiburan	77.703.264	102.739.381	168.046.726	414.555.305	451.761.066
4. Pajak Reklame	1.073.213.686	1.039.382.543	1.325.676.767	1.713.605.412	1.412.263.865
5. Pajak Penerangan Jalan	4.437.325.235	4.780.177.434	5.437.158.135	5.590.580.625	6.433.358.832
6. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C	12.051.500	13.200.000	17.160.000	21.734.000	22.555.000
7. Pajak Parkir	8.667.300	8.170.000	9.945.600	26.744.600	26.631.500
8. Pajak Sarang Burung Walet	20.184.400	20.164.400	12.556.500	78.226.000	51.748.150
T O T A L	6.354.552.060	6.472.578.095	7.820.442.301	7.515.540.921	9.437.458.548

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu: Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama lima tahun sebesar Rp. 26.678.600.261,00 kemudian disusul oleh penerimaan Pajak Reklame dengan total penerimaan sebesar Rp. 6.564.142.273,00, dan Pajak Hotel sebesar Rp. 3.662.180.071,00. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Parkir, total penerimaannya selama lima tahun hanya sekitar Rp. 80.159.000,00.

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat jelas bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Rata-rata penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama lima tahun sebesar Rp. 5.335.720.052,00. Besarnya penerimaandari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

Tabel 1.3
Kontribusi 8 Jenis Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Tahun 2005-2009
(Persen)

Pajak Daerah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Total Kontribusi
1. Pajak Hotel	7,2	7,4	8,7	14,4	10,2	47,9
2. Pajak Restoran	3	3,3	3,4	4,4	8	22,1
3. Pajak Hiburan	1,2	1,6	2,2	6	5	16
4. Pajak Reklame	16,8	16,1	17	23	15	87,9
5. Pajak Penerangan Jalan	69,8	73,8	77,2	68,1	76,4	365,3
6. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	1,1
7. Pajak Parkir	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	0,9
8. Pajak Sarang Burung Walet	0,3	0,3	0,2	1	0,5	2,3

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut, 2010, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah adalah pajak penerangan jalan. Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah, untuk tahun 2005 kontribusinya sebesar 69,8 persen, tahun 2006 meningkat 4 persen menjadi 73,8 persen, tahun 2007 meningkat 3,4 persen menjadi 77,2 persen, kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 9,1 persen menjadi 68,1 persen, dan pada tahun 2009 kembali meningkat sebesar 8,3 persen sehingga rata-rata kontribusi selama lima tahun adalah sebesar 73 persen. Posisi kedua diduduki oleh Pajak Reklame sebagai pajak yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu rata-rata selama lima tahun sebesar 17,6 persen. Kemudian diikuti oleh Pajak Hotel rata-rata selama kurun waktu lima tahun sebesar 9,6 persen, Pajak Restoran rata-rata selama lima tahun sebesar 4,4 persen, Pajak Hiburan rata-rata selama lima tahun sebesar 3,2 persen, Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet rata-rata kontribusinya sebesar 2,3 persen, Pajak Parkir sebesar 0,2 persen, dan yang terakhir adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 0,2 persen.

Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang paling potensial, hal itu karena Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi terbesar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan ke depannya. Peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan tingkat penerimaan yang tinggi merupakan salah satu pajak yang harus selalu ditingkatkan penerimaannya

guna menunjang pembangunan di Kabupaten Garut karena merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial.

Tabel 1.4
Pertumbuhan Penerimaan
8 Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009
(Persen)

Pajak Daerah	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	Total Pertumbuhan
1. Pajak Hotel	7,2	7,4	8,7	14,4	10,2	4,94
2. Pajak Restoran	3	3,3	3,4	4,4	8	5,83
3. Pajak Hiburan	1,2	1,6	2,2	6	5	6,52
4. Pajak Reklame	16,8	16,1	17	23	15	4,36
5. Pajak Penerangan Jalan	69,8	73,8	77,2	68,1	76,4	4,4
6. Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	4,7
7. Pajak Parkir	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3	5,84
8. Pajak Sarang Burung Walet	0,3	0,3	0,2	1	0,5	8,5

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut, 2010, data diolah

Berdasarkan Tabel 1.4, terlihat bahwa total pertumbuhan penerimaan selama lima tahun dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut masih rendah. Total pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2009 hanya sebesar 4,4 persen. Pajak yang memiliki total pertumbuhan penerimaan tertinggi adalah Pajak Hiburan dengan total pertumbuhan penerimaan selama lima tahun

sebesar 6,52 persen. Pajak daerah yang memiliki pertumbuhan penerimaan paling rendah adalah Pajak Reklame yaitu dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 4,36 persen selama tahun 2005 hingga tahun 2009.

Masih rendahnya pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan diduga karena penerimaan dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang riil yang dimiliki sehingga pertumbuhannya cenderung rendah.

Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah. melihat dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kabupaten Garut
dan Kontribusi Terhadap Pajak Daerah dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2005-2009

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)	Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)	Pertumbuhan (persen)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (persen)	Kontribusi Terhadap PAD (persen)
2005	4.500.000.000	4.437.325.235	-	0,69	0,08
2006	4.300.000.000	4.780.177.434	1,07	0,73	0,07
2007	4.800.000.000	5.437.158.135	1,14	0,77	0,07
2008	5.584.649.500	5.590.580.625	1,03	0,68	0,06
2009	5.462.500.000	6.433.358.832	1,15	0,76	0,07

Sumber : DPPKA Kabupaten Garut

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas, terlihat bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak selama lima tahun sebesar 1,1 persen,

pertumbuhan penerimaan terus meningkat selama tahun 2005 hingga tahun 2007. Penurunan pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan terjadi pada tahun 2008, turun sebesar 0,11 persen, akan tetapi nilai nominal penerimaan Pajak Penerangan Jalan tetap meningkat. Tahun 2009 pertumbuhan Pajak Penerimaan Jalan kembali mengalami peningkatan sebesar 0,12 persen dari tahun 2008, hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan jalan memiliki pencapaian yang baik karena pertumbuhannya cukup stabil walaupun terjadi penurunan. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah memiliki persentase yang cukup besar, dilihat dari Tabel 1.5 kontribusi terhadap Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,76 persen. Persentase yang besar menunjukkan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Garut. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,68 persen, walaupun kontribusinya mengalami penurunan tetapi masih memiliki persentase yang cukup tinggi dalam proporsi penerimaan Pajak Daerah. Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,07 persen per tahun. Selama kurun waktu lima tahun, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami satu kali penurunan kontribusi yaitu pada tahun 2008. Dilihat dari rata-rata kontribusinya, Pajak Penerangan Jalan memiliki proporsi yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, padahal Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki penerimaan terbesar di banding jenis-jenis pajak lainnya. Adanya penurunan pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan diduga disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan pajak daerah lainnya. Penurunan

seharusnya tidak terjadi apabila penggalian potensi dilakukan secara optimal dan potensi yang digunakan sebagai acuan adalah potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan.

Pengembangan potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajaknya selama lima tahun yaitu tahun 2005-2009 selalu mengalami peningkatan. Selain itu, penerimaannya selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi terjadi penurunan pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di tahun 2008 yang diikuti pula dengan penurunan kontribusi terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontradiksi antara peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan pertumbuhan penerimaan dan kontribusinya menandakan bahwa realisasi penerimaan pajaknya belum optimal. Sedangkan apabila kita melihat target dan realisasinya, penerimaan Pajak Penerangan selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum realisasi penerimaan pajaknya belum sesuai dengan potensi riil yang ada (Pradita,2009).

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Miyasto (1997), Pajak sebagai penerimaan pemerintah merupakan salah satu alat yang cukup penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilisator perekonomian melalui kebijakan anggaran guna menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang cukup.

Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah memacu untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Potensi penerimaan daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu dibalik peningkatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Penerangan Jalan, pertumbuhan penerimaan dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajaknya belum mencapai optimal. Selain itu, penentuan target dari realisasi Pajak Penerangan Jalan yang hanya berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya membuat realisasinya selalu lebih besar dari targetnya, walaupun itu belum menggambarkan potensi yang sebenarnya. Permasalahan-permasalahan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut ?
2. Bagaimanakah efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut?
3. Bagaimanakah daya pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini mengetahui potensi riil yang dimiliki dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut, Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Garut. Sedangkan tujuan secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis potensi riil dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut.
2. Menganalisis efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut
3. Menganalisis daya pajak (*Tax Effort*) dari Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Penerangan Jalan, dalam hal ini mengetahui potensi penerimaan dan efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Garut.
3. Bagi Pembuat Kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi Pajak Penerang Jalan.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.
5. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Bab ini merupakan uraian/ deskripsi/ gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik benang merah apa implikasi teoritis penelitian ini beserta keterbatasan dari penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber – sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia N0. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.

- b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan

daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas.

Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu :

- i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- ii. Jasa giro
- iii. Pendapatan bunga
- iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu

pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Mangkoesobroto :

“Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya” (Mangkoesobroto, 1998:181).

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische*

Betekenis der Belastingen, 1951 (dalam Suandy, 2008), mengatakan :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Sedangkan Rochmad Soemitro, menyatakan sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat diujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum” (dalam Mardiasmo, 2003).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas tersebut di atas disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (negara) untuk memasukkan uang ke dalam kas negara dalam

menutupi segala pengeluaran yang telah dilakukan dimana pemungutannya dapat dipaksakan oleh kekuatan publik.

2.1.2.2 Aspek Ekonomi dari Perpajakan

Sistem pajak yang baik dipandang dari ilmu ekonomi adalah sistem perpajakan yang memiliki pengaruh yang baik (Suhendi, 2006). Konsep sistem pajak adalah membatasi masalah keadilan sistem pajak.

Ada dua prinsip keadilan yang digunakan yaitu prinsip manfaat atau *benefit principle* dan prinsip kemampuan atau *ability to pay*. Norma keadilan yang ada disini untuk mengenakan pajak yang sama untuk hal-hal yang sama dan tidak sama untuk hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional atau regresif jika membebani pendapatan orang lain lebih besar dibanding mereka yang miskin dalam proporsi yang sama.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

(a) Fungsi *Budgetair*

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

(b) Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Dengan adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.1.2.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo,2003) yaitu :

(a) Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

(b) Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

(c) Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

1) Asas sumber penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

2) Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas

pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

3) Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo,2005) didasarkan pada asas berikut :

(a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti

besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

(c) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

(d) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

2.1.3 Macam-Macam Pajak

2.1.3.1 Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

b) Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan.

Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

2.1.3.2 Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

2.1.3.3 Menurut Wewenang Negara

1. Pajak Negara

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

a) Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang no.17 tahun 2000.

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.

- c) Bea Materai dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).
- d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti.
- e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah undang-undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.20 tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.

2. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2. Pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel.
 - b. Pajak Restoran.
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan.
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak lain-lain.

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dialihkan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbala langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

- A. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Propinsi, terdiri dari
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
 - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

B. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang-orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lain dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.

c. Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d. Pajak Reklame

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan oleh pemerintah.

e. Pajak penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

g. Pajak Parkir

Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1. Sistem Official Assessment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem Self Assessment

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.5 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang

dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan.

Devas, dkk. (1989) menilai pajak penerangan jalan, pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik . pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. Pajak penerangan jalan boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah (dalam Sutrisno,2002).

2.1.6 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu Kabupaten Garut adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pajak Penerangan Jalan

2.1.7 Objek Pajak Penerangan Jalan

2.1.7.1 Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan PLN dan bukan PLN.

2.1.7.2 Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

1. Penggunaan listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik berpedoman pada keputusan menteri keuangan.
3. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
4. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Misalnya penggunaan tenaga listrik yang digunakan untuk tempat ibadah serta panti asuhan yatim piatu dan sejenisnya.

2.1.8 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan ayau pengguna tenaga listrik. Dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak. Jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga

listrik yang disediakan oleh PLN sedangkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang bersumber bukan dari PLN diserahkan sepenuhnya pada ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Garut.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

2.1.9.1 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- b. Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga yang berlaku untuk PLN

- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan :

- a. Besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik bila tenaga listriknya berasal dari PLN dan bukan PLN.
- b. Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN.
- c. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PKN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.

2.1.9.2 Tarif Pajak Penerangan Jalan

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Di Kabupaten Garut Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. PLN, Perumahan sebesar 3 % (tiga persen)
2. PLN, Tempat Usaha sebesar 3 % (tiga persen)
3. PLN, Industri sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
4. Bukan PLN, Perumahan sebesar 4 % (empat persen)
5. Bukan PLN, Tempat Usaha sebesar 5 % (lima persen)
6. Bukan PLN, Industri sebesar 5 % (lima persen)

2.1.9.3 Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik}\end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

2.1.10 Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pada Pajak Penerangan Jalan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Selain masa pajak, dalam Pajak Penerangan Jalan juga ditentukan tahun pajak, yaitu jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh bupati/walikota.

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. Praktik pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.

Sistem pemungutan pajak penerangan jalan ada dua macam, yaitu:

1. Tenaga listrik yang disediakan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Withholding Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.

2. Tenaga listrik yang disediakan oleh Bukan PLN

Sistem pemungutannya adalah *Official Assessment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2.1.11 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*Tax Base*) Pajak Penerangan Jalan dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*Tax Base*) merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH). Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN (Hamrolie,2003).

2.1.12 Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Penerangan Jalan

Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{(\text{Penerimaan Pajak})_t}{\text{PDRB}} \times 100\%$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan masyarakat suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak.

2.1.13 Efektivitas Pajak

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak,2001)

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

2.1.14 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat dua penelitian terdahulu yang dijadikan bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Sutrisno (2002), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak daerah, menganalisis elastisitas masing-masing faktor dan memformulasikan upaya penggalan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS) dari fungsi masing-masing jenis penerimaan pajak daerah yang diamati, yaitu : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan total Pajak Daerah dengan menggunakan data sekunder tahun 1980-2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Semarang adalah : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah pelanggan listrik, (3) pendapatan perkapita, (4) jumlah petugas pajak, dan (5) jumlah wisatawan. Hal ini memberikan implikasi bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan upaya, antara lain : (1) meningkatkan jumlah pelanggan listrik melalui peninjauan kembali kebijakan tentang pemasangan listrik baru yang mengharuskan dengan daya minimum 900 watt, (2) peningkatan pendapatan perkapita melalui berbagai kebijakan pembangunan, (3) upaya menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Semarang, dan (4) penataan perpajakan dan penyusunan perda. Limitasi studi yang perlu diketengahkan antara lain bahwa model dikembangkan dari suatu studi terdahulu dengan variabel yang terbatas, karena terbatasnya ketersediaan data jumlah observasi terbatas pada $N=21$, sifat studi ini relatif kuantitatif sehingga fenomena yang sifatnya kualitatif belum dapat diakomodasi dalam model.

Bachtiar (2003), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bekasi dan memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisa potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, berupaya untuk menggambarkan proses penarikan pajak daerah di Kabupaten Bekasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa Rasion, Analisa Pertumbuhan, Analisa Efektivitas dan Analisa Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan menyumbang sebesar 56,65%, dengan demikian potensi yang ada di Kabupaten Bekasi seiring dengan berkembangnya kota tersebut sangatlah besar. Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi dilihat dari efektivitas penarikan dapat dikatakan efektif. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak yang mencapai rasio 100% setiap tahun. Alternatif kebijakan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah adalah memberikan keringanan pajak kepada para pengguna listrik swasta dengan memakai genset, karena keberadaan genset, karena keberadaan listrik swasta itu dapat membantu PLN di dalam mencukupi kebutuhan listrik oleh kalangan industri.

Simanjuntak (2001), dalam jurnal ini dibahas cara-cara menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus menerus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli

Daerahnya (PAD). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu ; hasil (*yield*), keadilan (*equity*), efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*).


2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pajak Daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Penerangan Jalan. Dimana Basis Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari penjumlahan antara biaya beban listrik dan biaya pemakaian listrik dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan sehingga diperoleh potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Apabila potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang diterima, maka Pajak Penerangan Jalan tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya pengelolaan Pajak Penerangan Jalan maka dihasilkan pendapatan Pajak Penerangan Jalan yang maksimal, dimana diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pajak Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sehingga dapat membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Oleh karena itu optimalisasi potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi sangat diperlukan untuk meningkatkan Pajak Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian : adalah objek penelitian yang bervariasi (Arikunto,2002), adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah:

1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Dengan indikatornya : Basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) yaitu penjumlahan biaya beban listrik dengan biaya pemakaian listrik untuk pelanggan PLN reguler (Rumah Tangga, Bisnis, Industri), tarif pajak penerangan jalan.
2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan. Dengan Indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Daya Pajak (*Tax Effort*). Dengan indikatornya : Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan, Produk Domestik Regional Bruto

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah :

1. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah jumlah dari total biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT. PLN APJ Garut (Golongan Rumah Tangga, Golongan Bisnis, Golongan Industri) yang

dikalikan dengan tarif Pajak Penerangan Jalan yang berlaku di Kabupaten Garut (PERDA KABUPATEN GARUT NO. 19 TAHUN 2001).

2. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan adalah rasio antara realisasi hasil pungutan Pajak Penerangan Jalan dengan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut.
3. Daya Pajak (*Tax Effort*) adalah rasio antara penerimaan pajak penerangan jalan dengan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Garut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primer digunakan untuk mengetahui profil penerangan jalan di Kabupaten Garut. Data ini menjelaskan bagaimana kondisi riil tentang penerangan jalan, pelaksanaan di lapangan dan rencana-rencana yang akan dilakukan berkaitan tentang penerangan jalan di Kabupaten Garut

3.2.2 Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2005 – 2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Garut tahun 2005-2009, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut.
- b. Data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama tahun 2005-2009, bersumber dari PT. PLN Persero APJ Garut.
- c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama tahun 2005-2009, bersumber dari Biro Pusat Statistik Kabupaten Garut.

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung dengan responden atau narasumber (Sekaran,2006). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Wawancara dilakukan kepada Kepala Bagian Aset (KABAG ASET) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan cara menetapkan target Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut, kemudian Kepala Sub Unit Bagian Penerangan Jalan (KASUBAG) Dinas Pertamanan Tata Ruang Kota dan Cipta Karya (DISPERTACIP) untuk mengetahui profil penerangan jalan, pelaksanaan di lapangan, dan perencanaan yang akan dilakukan berkaitan penerangan jalan di Kabupaten Garut, dan Asisten Manajer PT. PLN Persero APJ Garut untuk mengetahui peran PT. PLN dalam pelaksanaan penerangan jalan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.

3.3.2 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah meliputi data target dan realisasi Pajak Daerah dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut, adapun data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut, data biaya tarif beban listrik dan biaya pemakaian listrik per golongan tarif bersumber dari PT. PLN Persero APJ Garut dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber Biro Pusat Statistik Kabupaten Garut.

3.4 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Deskriptif Persentase, yaitu untuk mengetahui persentase dengan menjelaskan variabel melalui pengukuran obyektif dan analisis numerikal (Maradalis, 2003:83).

3.4.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam., sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan

untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan pertama perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tax Base PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$$

setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Semakin besar hasilnya, maka semakin besar potensi penerimaan yang bakal diterima sebagai penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

3.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Devas (1989), efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (dalam Simanjuntak, 2001)

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo, 2002).

Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100 persen atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

3.4.3 Pengukuran Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan (*Tax Effort*)

Daya Pajak Pajak Penerangan Jalan (*Tax Effort*) adalah rasio antara realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk

mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah Produk Domestik Regional Bruto, dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Daya Pajak} = \frac{(\text{Penerimaan Pajak Penerangan Jalan})_t}{(\text{PDRB})_t} \times 100 \%$$

Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan masyarakat di suatu daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat. Ini mengandung arti bahwa administrasi penerimaan daerah dapat meningkatkan daya pajaknya agar penerimaan pajaknya meningkat.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran umum Kabupaten Garut

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Selatan. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 ha (3.065,19 km²). Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7 °45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
- Sebelah Timur : Kabupaten Tasikmalaya
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan *hinterland* bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung sekaligus pula berperan di dalam mengendalikan keseimbangan lingkungan.

Kabupaten Garut berada pada ketinggian 717 m di atas permukaan laut. Karakteristik topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal dan di beberapa tempat labil. Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 500-100 m dpl terdapat di Kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan dan wilayah yang berada pada ketinggian 100-1500 m dpl terdapat di Kecamatan Cikajang, Pakenjeng-Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu. Wilayah yang terletak pada ketinggian 100-500 m dpl terdapat di Kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang serta wilayah yang terletak di daratan rendah pada ketinggian kurang dari 100 m dpl terdapat di Kecamatan Cibalong dan Pameungpeuk. Suhu udara berkisar antara 24°C – 27°C . Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Garut yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai diantaranya :

- Gunung Papandayan
- Gunung Cikuray
- Gunung Guntur
- Gunung Haruman
- Gunung Kamojang
- Gunung Talagabodas

Perairan dapat berupa sungai/kali dan danau/rawa di Kabupaten Garut diantaranya :

- Sungai Cimanuk
- Sungai Cipancar
- Sungai Cikaengan
- Danau Situ Cangkuang
- Danau Situ Bagendit

Jumlah penduduk di Kabupaten Garut pada akhir tahun 2008 mencapai 2.345.108 jiwa, terdiri dari 1.192.199 jiwa laki-laki dan 1.152.909 jiwa perempuan, dg kepadatan rata-rata 752 jiwa/km². Kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Cikelet dengan kepadatan 127 jiwa/km², sedangkan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Garut Kota dengan kepadatan 5.345 jiwa/km².

4.1.2 Profil Perekonomian Kabupaten Garut

Sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar adalah masih didominasi oleh pertanian, dimana pada tahun 2008, sektor ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.912,94 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp. 4.461,55 miliar atas dasar harga konstan tahun 2000. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena perekonomian wilayah Garut masih tampak di dominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Garut digunakan untuk kegiatan di sektor pertanian (hampir mencapai 3/4 dari total luas wilayah Kabupaten Garut). Selain

pertanian, sektor yang juga cukup dominan di Kabupaten Garut adalah perdagangan, hotel dan restoran. Di sepanjang tahun 2008 sektor perdagangan, hotel dan restoran mampu menciptakan nilai tambah (atas dasar harga berlaku/adh berlaku) sebesar Rp. 5.444,53 miliar, atau mengalami peningkatan Rp. 1.979,92 miliar dari tahun 2005.

Tabel 4.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Garut
Tahun 2002 – 2007 ¹⁾
(Persen)

Sektor	2002	2003	2004	2005	2006 ^{*)}	2007 ^{**)}
Pertanian	3,48	-0,34	3,62	4,40	0,33	3,89
Pertambangan	0,44	0,47	0,56	1,66	5,87	10,14
Industri	5,25	6,32	5,27	5,15	8,53	7,93
Listrik, Gas dan Air Bersih	4,47	4,93	4,57	4,75	7,96	7,91
Bangunan	1,99	2,03	1,96	2,94	8,33	6,27
Perdagangan	4,16	5,75	4,14	4,94	7,90	6,55
Pengangkutan	4,67	6,73	5,31	5,17	6,14	4,34
Keuangan	10,75	12,02	8,53	-4,38	2,49	-3,23
Jasa-jasa	2,99	3,91	3,06	4,14	9,16	4,67
LPE	3,96	2,70	4,01	4,16	4,11	4,76

Sumber : Indikator Makro Kabupaten Garut Tahun 2008, BPS JABAR

**)Angka Perbaikan*

****)Angka Sementara*

1) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000

Berdasarkan Tabel 4.1, perekonomian Kabupaten Garut pada tahun 2007 mempunyai pertumbuhan sebesar 4,76 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 sedikit mengalami peningkatan, yakni sebesar 0,65 persen, dimana pada tahun sebelumnya perekonomian Kabupaten Garut mampu tumbuh 4,11 persen. Perkembangan positif dari perekonomian di Kabupaten Garut tersebut tidak lepas dari peningkatan kinerja

pada sektor yang sangat dominan di wilayah ini, yaitu sektor pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran yang mampu tumbuh masing-masing sebesar 3,89 dan 6,55 persen.

Pada tahun 2007, hampir seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Garut memperlihatkan kinerja yang cukup menggembirakan. Peningkatan kinerja tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang mampu tumbuh sebesar 10,14 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada sektor keuangan yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,23 persen. Walaupun mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup baik namun untuk sektor pertambangan dan penggalian selama periode 2002- 2007 masih fluktuatif. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, sektor ini tumbuh cukup signifikan yang semula hanya 5,87 menjadi 10,14 persen di tahun 2007. Percepatan ini sejalan dengan meningkatnya kinerja sektor bangunan di Kabupaten Garut yang merupakan dampak dari peningkatan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat.

4.1.3 Profil Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Garut merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT. PLN Persero APJ Garut yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening listrik yang kemudian disetorkan ke DPPKA. Penyediaan dan perawatan dari penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Pertamanan Tata Ruang dan Cipta Karya. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyediaan penerangan jalan di Kabupaten Garut antara lain :

- 1) Penerimaan pajak tinggi akan tetapi realisasi untuk penerangan jalan sangat rendah
- 2) Kebutuhan untuk biaya listrik yang tinggi
- 3) Anggaran untuk penerangan jalan masih sangat rendah

Luas cakupan pelayanan penerangan jalan di Kabupaten Garut tersebar di 5400 titik penerangan jalan yang terbagi dalam lima Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) yaitu UPJ Garut Kota, UPJ Leles, UPJ Cibatu, UPJ Pameungpeuk, UPJ Cikajang. Mayoritas titik penerangan masih terkonsentrasi di dua UPJ yaitu UPJ Garut Kota dan UPJ Leles.

Potensi penerangan jalan di Kabupaten Garut masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang memiliki penerimaan terbesar dalam pos pajak daerah Kabupaten Garut. Selain itu, wajib pajak dalam hal ini masyarakat memiliki andil yang besar dalam penerangan jalan, mereka memiliki ketaatan membayar pajak yang tinggi sehingga penerimaan pajak penerangan jalan cenderung bisa ditingkatkan. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan diharapkan setiap desa akan memiliki penerangan sebanyak 20 titik penerangan di setiap desa.

Untuk tahun 2010 ada beberapa perencanaan yang akan direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, dalam hal ini Dinas Pertamanan Tata Ruang dan Cipta Karya (DISPERTACIP) selaku *stakeholder* antara lain :

- 1) Meterisasi di setiap gardun penerangan jalan, hal ini bertujuan untuk meminimalisasi biaya listrik, sehingga beban listrik yang dibayarkan ke PLN sesuai dengan pemakaian.

- 2) Penambahan penerangan jalan sebanyak 2000 titik
- 3) Penggantian lampu-lampu kota yang telah tidak layak
- 4) Pemasangan tiang pancang penerangan jalan (Tiang Armatur atau Oktagonal)

4.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian

4.2.1 Pajak Penerangan Jalan


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Pajak penerangan jalan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak selama lima tahun sebesar 1,1 persen, pertumbuhan penerimaan terus meningkat selama tahun 2005 hingga tahun 2007. Penurunan pertumbuhan penerimaan Pajak Penerangan Jalan terjadi pada tahun 2008, turun sebesar 0,11 persen.

Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut memiliki rata-rata kontribusi 0,73 persen per tahun terhadap Pajak Daerah rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,07 persen per tahun. Selama kurun waktu lima


tahun, kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah mengalami satu kali penurunan kontribusi yaitu pada tahun 2008.

Gambar 4.1
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2009
(Persen)



Sumber : DPPKA Kabupaten Garut, 2010, data diolah

Gambar 4.2
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kabupaten Garut
Tahun 2005 – 2009
(Persen)




Sumber : DPPKA Kabupaten Garut, 2010, data diolah

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut, sehingga dengan beragamnya keterbatasan dua faktor di atas menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah. Berikut Gambar PDRB Kabupaten Garut :

Gambar 4.3
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 2009
(Rupiah)



Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2010, data diolah

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung atas dasar harga berlaku di Kabupaten Garut selama lima tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan

semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (ability to pay) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4.3 Analisa Data

4.3.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan pertama perlu diketahui basis Pajak Penerangan Jalan (*Tax Base*) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tax Base PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian Listrik}$$

setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak Penerangan

Jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis Pajak Penerangan Jalan} \times \text{Tarif Pajak}$$

Adapun perhitungannya sebagai berikut :

1. Perhitungan Basis Pajak Penerangan Jalan Per Golongan Tarif

Tabel 4.2
Perhitungan Basis Pajak
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Golongan Rumah Tangga (R)		Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
	Biaya Beban	Biaya Pemakaian Listrik	
2005	30.529.935.025	102.669.271.329	133.199.206.354
2006	32.298.468.338	110.261.239.275	142.559.707.613
2007	34.071.343.985	118.803.972.377	152.875.316.362
2008	36.530.009.575	124.033.355.143	160.563.364.718
2009	37.368.377.980	138.148.070.888	175.516.448.868

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut,2010, data diolah

Tabel 4.3
Perhitungan Basis Pajak
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Golongan Bisnis (B)		Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
	Biaya Beban	Biaya Pemakaian Listrik	
2005	4.443.950.410	9.212.458.393	13.656.408.803
2006	4.810.003.497	10.869.696.229	15.679.699.726
2007	5.598.705.807	12.708.581.064	18.307.286.871
2008	6.276.297.220	18.360.700.993	24.636.998.213
2009	5.613.835.583	30.545.254.158	36.159.089.741

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut,2010, data diolah

Tabel 4.4
Perhitungan Basis Pajak
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Golongan Industri (I)		Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)
	Biaya Beban	Biaya Pemakaian Listrik	
2005	2.756.057.069	6.094.437.425	8.850.494.494
2006	2.628.550.942	6.343.298.971	8.971.849.913
2007	2.724.638.857	6.975.640.152	9.700.279.009
2008	2.793.605.994	7.776.815.245	10.570.421.239
2009	2.772.509.251	8.178.757.879	10.951.267.130

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut,2010, data diolah

2. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Menurut Golongan Tarif.

Tabel 4.5
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Rumah Tangga
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2005	133.199.206.354	3 %	3.995.976.191
2006	142.559.707.613	3 %	4.276.791.228
2007	152.875.316.362	3 %	4.586.259.491
2008	160.563.364.718	3 %	4.816.900.942
2009	175.516.448.868	3 %	5.265.493.466
TOTAL	764.714.043.915	3 %	22.941.421.318

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut, SETDA Garut,2010, data diolah

Tabel 4.6
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Bisnis
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2005	13656408803	3 %	409.692.264,1
2006	15679699726	3 %	470.390.991,8
2007	18307286871	3 %	549.218.606,1
2008	24636998213	3 %	739.109.946,4
2009	36159089741	3 %	1.084.772.692,0
TOTAL	108.439.483.354	3 %	3.253.184.500

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut, SETDA Garut,2010, data diolah

Tabel 4.7
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan Golongan Tarif Industri
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Basis Pajak Penerangan Jalan (Tax Base)	Tarif Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2005	8.850.494.494	2,5 %	221.262.362,4
2006	8.971.849.913	2,5 %	224.296.247,8
2007	9.700.279.009	2,5 %	242.506.975,2
2008	10.570.421.239	2,5 %	264.260.531,0
2009	10.951.267.130	2,5 %	273.781.678,3
TOTAL	49.044.311.785	2,5 %	1.226.107.795

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut, SETDA Garut,2010, data diolah

3. Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Tabel 4.8
Perhitungan Potensi Penerimaan
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Tarif Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2005	3.995.976.191	409.692.264,1	221.262.362,4	4.626.930.818
2006	4.276.791.228	470.390.991,8	224.296.247,8	4.971.478.468
2007	4.586.259.491	549.218.606,1	242.506.975,2	5.377.985.072
2008	4.816.900.942	739.109.946,4	264.260.531,0	5.820.271.419
2009	5.265.493.466	1.084.772.692,0	273.781.678,3	6.624.047.836
TOTAL	22.941.421.318	3.253.184.500	1.226.107.795	27.420.713.613

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut,2010, data diolah

Hasil perhitungan pada Tabel 4.8 merupakan hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dari pelanggan reguler PT. PLN APJ Garut.

4.3.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

a. Tahun 2005

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 4.626.930.818, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2005 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 4.437.325.235 tahun 2005 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.4.437.325.235}}{\text{Rp.4.626.930.818}} \times 100\% = 95 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2005 adalah 95 persen.

b. Tahun 2006

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 4.971.478.468, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2006 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 4.780.177.434 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.4.780.177.434}}{\text{Rp.4.971.478.468}} \times 100\% = 96 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2006 adalah 96 persen.

c. Tahun 2007

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 5.377.985.072, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2007 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 5.437.158.135 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.5.437.158.135}}{\text{Rp.5.377.985.072}} \times 100\% = 101 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2007 adalah 101 persen.

d. Tahun 2008

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 5.820.271.419, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2008 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 5.590.580.625 tahun 2007 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.5.590.580.625}}{\text{Rp.5.820.271.419}} \times 100\% = 96 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2008 adalah 96 persen.

e. Tahun 2009

Berdasarkan jumlah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 6.624.047.836, diketahui efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2009 dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 6.433.358.832,tahun 2009 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp.6.433.358.832}}{\text{Rp.6.624.047.836}} \times 100\% = 97 \%$$

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut tahun 2009 adalah 97 persen.

4.3.3 Pengukuran Daya Pajak (*Tax Effort*)

$$\text{Daya Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak}}{\text{Kemampuan Bayar Pajak}} = \frac{(\text{Realisasi Penerimaan PPI})_t}{(\text{PDRB})_t} \times 100\%$$

a. Tahun 2005

Diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2005 sebesar Rp. 4.437.325.235 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut sebesar Rp. 885.286.580, maka perhitunga daya pajaknya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 4.437.325.235}}{\text{Rp. 885.286.580}} \times 100\% = 5,01 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya pajak (*Tax Effort*) di Kabupaten Garut sebesar 5,01 persen.

b. Tahun 2006

Diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2006 sebesar Rp. 4.780.177.434 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut sebesar Rp. 1.057.247.170, maka perhitunga daya pajaknya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 4.780.177.434}}{\text{Rp. 1.057.247.170}} \times 100\% = 4,52 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya pajak (*Tax Effort*) di Kabupaten Garut sebesar 4,52 persen.

c. Tahun 2007

Diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2007 sebesar Rp. 5.437.158.135 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut sebesar Rp. 1.222.345.410, maka perhitungan daya pajaknya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 5.437.158.135}}{\text{Rp. 1.222.345.410}} \times 100\% = 4,45 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya pajak (*Tax Effort*) di Kabupaten Garut sebesar 4,45 persen.

d. Tahun 2008

Diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2008 sebesar Rp. 5.590.580.625 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut sebesar Rp. 1.529.299.940, maka perhitungan daya pajaknya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 5.590.580.625}}{\text{Rp.1.529.299.940}} \times 100\% = 3,66 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya pajak (*Tax Effort*) di Kabupaten Garut sebesar 3,66 persen.

e. Tahun 2009

Diketahui bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2006 sebesar Rp. 6.433.358.832 dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Garut sebesar Rp. 1.723.307.425, maka perhitungan daya pajaknya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 6.433.358.832}}{\text{Rp.1.723.307.425}} \times 100\% = 3,73 \%$$

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa daya pajak (*Tax Effort*) di Kabupaten Garut sebesar 3,73 persen.

4.4 Interpretasi Hasil

4.4.1 Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil perhitungan potensi selama lima tahun, yaitu periode tahun 2005 hingga tahun 2009, total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah sebesar Rp. 27.420.713.613. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dihitung dari total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Golongan Tarif, adapun rinciannya berikut :

Tabel 4.9
Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan Golongan Tarif
di Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Tarif Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri
2005	3.995.976.191	409.692.264,1	221.262.362,4
2006	4.276.791.228	470.390.991,8	224.296.247,8
2007	4.586.259.491	549.218.606,1	242.506.975,2
2008	4.816.900.942	739.109.946,4	264.260.531,0
2009	5.265.493.466	1.084.772.692,0	273.781.678,3
TOTAL	22.941.421.318	3.253.184.500	1.226.107.795

Sumber : PT. PLN Persero APJ Garut,2010, data diolah

Selama lima tahun, golongan tarif yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar adalah Golongan Tarif Rumah Tangga (R), dengan total penerimaan sebesar Rp. 22.941.421.318,00, kemudian Golongan Tarif Bisnis (B) dengan total penerimaan Rp. 3.253.184.500,00 dan yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling kecil adalah Golongan Tarif industri dengan total penerimaan sebesar Rp. 1.226.107.795,00.

Tabel 4.10
Perbandingan Target Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak
Penerangan Jalan di Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009
(Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
2005	4.500.000.000	4.437.325.235	4.626.930.818
2006	4.300.000.000	4.780.177.434	4.971.478.468
2007	4.800.000.000	5.437.158.135	5.377.985.072
2008	5.584.649.500	5.590.580.625	5.820.271.419
2009	5.462.500.000	6.433.358.832	6.624.047.836
TOTAL	24.647.149.500	26.678.600.261	27.420.713.613

Sumber : DPPKA Kab.Garut, PT. PLN APJ Garut,2010,data diolah

Apabila dibandingkan dengan perhitungan target yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut, berdasarkan Tabel 4.10 jumlah potensi penerimaan dari hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan jauh lebih besar dibandingkan perhitungan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut, dengan total target penerimaan yang hanya sebesar Rp. 24.647.149.500,00. Terdapat selisih sebesar Rp 2.773.564.113,00 antara target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut dengan potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa target yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Kabupaten Garut untk meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Pada tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melampaui jumlah potensi penerimaannya, hal tersebut disebabkan karena potensi penerimaan dihitung hanya berdasarkan penjumlahan dari biaya beban dan biaya pemakaian listrik pelanggan reguler PT. PLN APJ Garut yaitu Golongan Tarif Rumah Tangga, Golongan Tarif Bisnis dan Golongan Tarif Industri. Sehingga tidak semua objek pajak Pajak Penerangan Jalan dapat terakomodasi dalam perhitungan potensi penerimaan ini dikarenakan terbatasnya data yang tersedia.

4.4.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Dari semua hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari tahun 2005-2009 diketahui bahwa efektivitas Pajak Hotel untuk tahun 2005 - 2006 tidak efektif, untuk tahun 2007 sangat efektif, dan untuk tahun 2008-2009 tidak efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut.

Tabel 4.11
Perhitungan Efektivitas
Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut
Tahun 2005-2009

Tahun	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (Persen)	Kriteria
2005	95	Tidak Efektif
2006	96	Tidak Efektif
2007	101	Sangat Efektif
2008	96	Tidak Efektif
2009	97	Tidak Efektif

Sumber : DDPPKA Kab. Garut, PT. PLN Persero APJ Garut, 2010, data diolah

Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut sudah belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut belum mencapai potensi penerimaan riilnya. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah harus bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar efektivitas pajak ini dapat lebih efektif bahkan sangat efektif agar penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.

4.4.3 Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Daya Pajak (*Tax Effort*) Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Garut Tahun 2005-2009
(Persen)

Tahun	Daya Pajak
2005	5,01
2006	4,52
2007	4,45
2008	3,66
2009	3,73

Sumber : DPPKA dan BPS Kabupaten Garut, 2010, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, terlihat pada Tabel 4.12 bahwa selama lima tahun, daya pajak mengalami penurunan selama kurun tahun 2005-2008, kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2009. Daya Pajak (*Tax Effort*) atau kemampuan masyarakat membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Garut tergolong masih rendah, hal itu ditunjukkan dengan persentase daya pajak terendah sebesar 3,63 persen dan daya pajak tertinggi sebesar 5,01 persen. Berdasarkan hasil perhitungan daya pajak, mengindikasikan bahwa kemampuan masyarakat membayar pajak di Kabupaten Garut masih harus

ditingkatkan. Untuk meningkatkan kemampuan membayar dari masyarakat maka pemerintah daerah dapat dilakukan dengan membangun kestabilan ekonomi dan politik sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah bisa ditingkatkan yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan bayar masyarakat di suatu daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menganalisis potensi penerimaan dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut selama lima tahun yaitu 2005-2009 , hal itu dikarenakan keterbatasan data yang tersedia
2. Sifat penelitian ini kuantitatif sehingga fenomena yang bersifat kualitatif belum dapat di akomodasi secara lebih jauh dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini belum dapat mengungkapkan seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut.
4. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh indikator keberhasilan keuangan daerah untuk mengukur keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut, hal tersebut dikarenakan keterbatasan data untuk di analisis

5.2 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis potensi penerimaan, kemudian efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan daya pajaknya (tax effort) di Kabupaten Garut, dari analisis data yang telah dilakukan dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari analisis ini terlihat bahwa target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset

(DPPKA) Kabupaten Garut belum sesuai dengan potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kabupaten Garut.

2. Selama lima tahun yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2009, hanya pada tahun 2007 realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melampaui potensi riil penerimaan Pajak Penerangan Jalan.
3. Terdapat selisih sebesar Rp. 2.773.564.113,00 antara target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut dengan perhitungan potensi penerimaan yang telah dilakukan.
4. Golongan Tarif Rumah Tangga adalah golongan pelanggan listrik dari PT. PLN Persero APJ Garut memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan paling besar dibandingkan Golongan tarif Bisnis dan Golongan Tarif Industri, dengan total potensi selama lima tahun sebesar Rp. 22.941.421.318,00.
5. Hasil perhitungan efektivitas Pajak Penerangan Jalan menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kabupaten Garut sudah belum efektif, yaitu pada tahun 2005 hingga tahun 2006 dan pada tahun 2008 hingga tahun 2008, sehingga disimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak Penerangan Jalan belum mencapai potensi yang optimal.
6. Hasil pengukuran Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Garut masih tergolong rendah dan masih sangat perlu ditingkatkan lagi ke depan. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang dalam hal ini khususnya Pajak Penerangan Jalan.

5.3 Saran

Melihat dari potensi penerimaan dan efektivitas pajak khususnya Pajak Penerangan Jalan dapat menunjukkan bahwa untuk Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut memiliki peluang keberhasilan cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik dan efektivitasnya mendekati efektif . Untuk itu perlu usaha dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan keberhasilan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut sehingga penerimaan, pertumbuhan penerimaan dan kontribusi baik terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi. Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut ini harus memperlengkap dan melakukan validasi data - data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data - data tentang Pajak Penerangan Jalan.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut harus melakukan koordinasi dengan PT. PLN Persero APJ dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan, hal ini bertujuan agar Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut dapat mengetahui

berapa besar potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penetapan target.

4. Segera merealisasikan perencanaan-perencanaan penerangan jalan terutama dalam efisiensi penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan agar biaya listrik dari penerangan jalan bisa ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam Pradita. 2009. **Analisis Potensi Pengembangan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang**. *Skripsi* S1 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. 2003. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2004. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2005. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2006. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2007. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2008. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2009. **Garut Dalam Angka**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2006. **Indikator Makro Kabupaten Garut**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2008. **Indikator Makro Kabupaten Garut**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.
- _____. 2009. **Indikator Makro Kabupaten Garut**. BPS, Kabupaten Garut, Garut.

- Erly Suandy. 2008. **Hukum Pajak**. Jakarta: Salemba Empat
- Guritno Mangkoesobroto. 1997. **Ekonomi Publik**. Yogyakarta : BPFE
- Harun, Hamrolie. 2003. **Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah**,
Yogyakarta: BPFE
- Imam Bactiar. 2003. **Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung
Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)**. *Tesis*
S2 (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia. Jakarta.
- Insukindro.1992. **“Pembentukan Model Dalam Penelitian Ekonomi”**. Jurnal
ekonomi dan Bisnis Indonesia. No.1, tahun VII.BPFE-UGM
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. **Ekonomi Pembangunan, Teori dan Aplikasi untuk
Bisnis dan Ekonomi**. Yogyakarta :UPP AMP YKPN
- Kuncoro, Mudarajad, 2004, **Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi,
Perencanaan, Strategi dan Peluang**, Jakarta: Erlangga
- PT. PLN APJ Garut. 2005. **Laporan TUL Tahun 2005**. Garut: PT. PLN Persero
APJ Garut
- PT. PLN APJ Garut. 2006. **Laporan TUL Tahun 2006**. Garut: PT. PLN Persero
APJ Garut
- PT. PLN APJ Garut. 2007. **Laporan TUL Tahun 2007**. Garut: PT. PLN Persero
APJ Garut
- PT. PLN APJ Garut. 2008. **Laporan TUL Tahun 2008**. Garut: PT. PLN Persero
APJ Garut
- PT. PLN APJ Garut. 2009. **Laporan TUL Tahun 2009**. Garut: PT. PLN Persero
APJ Garut

- Mankiw, N. Gregory. 2003. **Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat**. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2003. **Perpajakan**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Siahaan P, Marihot. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: Grafindo
- Miyasto. 1997. **Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global**. Semarang: Diponegoro University Press
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2001. 2001. **Tentang Pajak Penerangan Jalan**. Bagian Hukum SETDA Kabupaten Garut.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001. 2001. **Tentang Pajak Daerah**. Departemen Dalam Negeri
- Sardono Sukirno. 1996. **Pengantar Teori Makroekonomi**. Jakarta: Rajawali Pres.
- Simanjuntak. 2001. **Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah**. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Yogyakarta : AMP YKPN
- Sutrisno. 2002. **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Semarang)**. *Tesis S2* (Tidak di publikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang
- Sekaran, Uma. 2006. **Metode Penelitian Bisnis 2 Edisi 4**. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. 1999. **Tentang Pemerintah Daerah**. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. 1999. **Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. 2000. **Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004. 2004. **Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.** Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Waluyo. 2005. **Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan, Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru.** Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN A
DATA BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2005	Januar	244419	81267031	349710	69928530	225041	50075808
	y	7410	11	650	5	040	5
	Febru	245390	85776805	351569	75414012	227829	60509898
	ary	7884	66	015	4	930	0
		245390	85776805	351569	75414012	227829	60509898
	March	7884	66	015	4	930	0
		249414	75650171	357587	69971818	228117	47049961
	April	8900	47	375	7	275	0
		252204	86050417	361123	75626954	229022	48027520
	May	1770	20	998	8	987	6
		254652	82681592	364447	78044327	229325	45194008
	June	0927	65	054	8	548	1
	256782	90814678	365962	77036708	235144	42335525	
July	9035	75	845	4	135	0	
Augus	258372	85419133	369900	77366098	232795	47035203	
t	0436	56	446	5	735	1	
Septe	259977	86585354	389031	77500572	216934	48624741	
mber	2328	36	836	1	424	8	
Octob	259977	86585354	389031	77500572	216934	48624741	
er	2328	36	836	1	424	8	
Nove	262223	84270813	397175	84782850	245354	64814192	
mber	3901	19	612	2	818	3	
Dece	264188	95814555	396840	82659381	241726	46642244	
mber	2222	32	728	4	823	3	

LAMPIRAN B
DATA BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAAN LISTRIK
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Pemakaian	Biaya Beban	Pemakaian	Biaya Beban	Pemakaian
2006	Januari	265529 8184	86247652 16	392458 210	78636629 6	219487 630	54380731 2
	Februari	266847 3958	91051445 12	398295 016	85619095 4	219280 451	55906091 5
	March	267878 9469	90606388 97	404687 300	86484785 0	219175 440	54735854 3
	April	269202 4114	83484763 95	406832 465	84766306 1	219175 440	58804282 8
	May	269900 6285	88562517 66	402908 259	87415123 2	219175 440	58038180 8
	June	270467 9265	90696247 29	402559 419	90417355 0	218875 357	62827405 8
	July	270213 1534	93147880 55	401665 513	91657511 1	218379 190	59863598 7
	August	270381 4487	92652320 93	399944 434	94330909 9	218379 219	52866461 6
	September	270145 4050	95697669 37	398217 753	95674970 9	216188 690	45689706 3
	October	269913 8469	94528434 28	397398 662	96817191 7	215665 440	47519948 6
	November	269792 1784	99240057 33	396537 674	10252735 19	215523 760	37609739 9
	December	269573 6739	96697015 14	408498 792	92622393 1	229244 885	46087895 6

LAMPIRAN C
DATA BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2007

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2007	Januari	2695736		4084987		2292448	
	Februari	739	9669701514	92	926223931	85	460878956
	March	2776194		4441877		2249748	
	April	066	9424319837	95	937591778	53	606758042
	May	2789482		4504849		2251925	
	June	406	9517689994	35	1432779526	10	549261177
	July	2801237		4532016		2251925	
	August	144	9094902028	35	919427040	10	630733420
	September	2810290		4575754		2252282	
	October	797	9496574179	54	985767918	60	570625167
	November	2823232	1001895104	4639417		2273538	
	December	949	0	12	1037391786	30	641500665
	2841805	1008230560	4699723		2273538		
	266	4	06	1054349339	30	587972709	
	2864489	1012139016	4763459		2277674		
	060	0	35	1047744830	77	564494740	
	2888188	1020121873	4840251		2283714		
	098	8	99	1045128111	35	701354505	
	2909840	1021511934	4909475		2285388		
	195	2	90	1062734553	10	527034139	
	2928819	1053790600	4975059		2285326		
	726	6	80	1082491258	97	486063600	
	2942027	1042389393	5020184		2268877		
	539	5	74	1176950994	60	648963032	

LAMPIRAN D
DATA BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAAN LISTRIK
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2008

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2008	Januar	296126	10450229	508338	11499907	227165	76702164
	y	6668	281	338	73	140	2
	Febru	297514	10573004	514586	11572866	229641	70769629
	ary	5651	729	675	72	663	2
		299332	10044551	525392	11289933	231483	60825002
	March	0893	580	710	63	330	2
		301138	98736663	531142	11467541	231811	63941659
	April	8267	79	800	60	580	2
		302981	10452356	535335	15102084	231870	65964496
	May	8392	681	980	09	329	2
		304708	99397396	506563	18887521	233736	71239650
	June	5832	15	815	01	627	8
	306416	10123989	514608	16127674	233922	62763400	
July	7932	885	437	13	960	5	
Augus	307425	10008236	520814	16976641	234025	55896550	
t	8440	944	855	35	305	8	
Septe	308651	10317758	525885	16890613	231160	51702637	
mber	0206	567	349	12	390	3	
Octob	309276	10249294	528340	16043133	236262	56041708	
er	9976	311	613	61	890	8	
Nove	309536	11027952	530135	18691755	236262	70123305	
mber	3703	620	851	58	890	8	
Dece	309891	10972574	535151	19057337	236262	71711319	
mber	3615	551	797	36	890	5	

LAMPIRAN E
DATA BIAYA BEBAN DAN BIAYA PEMAKAIAAN LISTRIK
KABUPATEN GARUT
TAHUN 2009

Tahun	Bulan	Golongan R		Golongan B		Golongan I	
		Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian	Biaya Beban	Biaya Pemakaian
2009	Januar y	310552 0803	10974405 650	481496 984	21546497 81	236262 890	67490618 4
	Febru ary	311327 7707	11047012 041	483047 109	21098525 06	236262 890	57052050 7
	March	311897 6287	10845793 239	474186 658	23578200 56	232005 390	59713711 4
	April	311853 6026	11238785 008	474824 509	25057066 99	234272 807	71729470 8
	May	311845 2461	11456196 773	470563 432	23593926 56	227487 890	51509704 0
	June	311700 7557	11591310 246	466247 573	25504727 28	227487 890	57210069 5
	July	311629 7856	11922055 976	463279 037	37002584 76	231290 011	62228852 7
	Augus t	311303 2481	11873434 988	462005 025	26335969 31	231539 973	65412863 2
	Septe mber	311022 4263	11719995 570	460980 215	25971202 99	225555 390	61665535 0
	Octob er	311141 2957	11799096 090	459291 651	24966794 14	230591 265	72044011 2
	Nove mber	311141 2957	11799096 090	459291 651	24966794 14	230591 265	72044011 2
	Dece mber	311422 6625	11880889 217	458621 739	25830251 98	229161 590	11977488 98